

## ASHOBAB BILGHOR; PRAKTIK DAN METODE PENYELESAIANNYA BERDASARKAN SYAJARAH AL-MIRATS

**Raja Ritonga**

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal  
Email: rajaritonga@stain-madina.ac.id

### *Abstract*

*Islamic inheritance is synonymous with the comparison of the share between male and female heirs. Furu' and hawasyi heirs often become polemics over the value of the portion received by female heirs in particular. In practice, the share of inheritance for men and women is influenced by the existence of one another. Therefore the value of the part they will receive is determined by the whereabouts of each. This research will describe the practices and methods of solving the inheritance of ashobah bilghoir heirs based on the concept of syajarah al-mirats. The method used is a qualitative form with a type of library research. In this study, researchers collected data by searching some books, books, articles, and other scientific works related to the research theme. Furthermore, the data findings were analyzed descriptively with a conceptual approach. The results of this study explain that the practice of ashobah bilghoir inheritance can occur in the inheritance group of children, grandchildren, great-grandchildren, siblings, and half-brothers of the father. Meanwhile, in the settlement method, each male heir is counted as two people and one woman heir is still counted as one person. In addition, great-grandsons can have their ashobah combined with granddaughters.*

**Keywords:** *ashobah bilghoir, furu waris, hawasyi, Islamic heir, syajarah al-mirats*

### **A. Pendahuluan**

Ajaran agama Islam selalu mengedepankan masalahat bagi pemeluknya<sup>1</sup>. Setiap hukum dan dan ketetapan akan diputuskan dengan landasan yang akurat, baik itu bersumber dari Alqur'an, Sunnah, Ijma' atau pun sumber lainnya yang menjadi sumber hukum dalam ajaran Islam<sup>2</sup>. Oleh karena itu, tidak ada ajaran dalam agama Islam yang akan menyudutkan atau mendiskriditkan pihak tertentu. Semua bentuk hukum akan dapat diterima dan disesuaikan dengan kondisi seorang mukallaf<sup>3</sup>

Kemudian, pada tataran pelaksanaan berbagai hukum sering memunculkan konflik dan penyesuaian. Hal tersebut dapat terjadi pada permasalahan warisan atau atau pembagian harta<sup>4</sup>. Sejumlah masalah dapat muncul dari internal keluarga ataupun eksternal ketika

---

<sup>1</sup> Hasan H Muhammad, "Hukum Islam Dan Masalahatnya Di Indonesia," *Al Syir'ah* 11, no. 2 (2013).

<sup>2</sup> Dahlia Haliah Ma'u, "Eksistensi Hukum Islam Di Indonesia," *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah* 15, no. 1 (2017): 14-30.

<sup>3</sup> Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Al Fiqh* (Kairo: Dar El Hadith, 2002).

<sup>4</sup> Muhammad Shofwanul Mu'minin, "Konflik Keluarga Akibat Pembagian Harta Waris Dengan Hibah

melakukan pembagian warisan<sup>5</sup>. Padahal sesungguhnya praktik pembagian warisan merupakan hal yang sudah sangat jelas dan memiliki panduan baku. Alqur'an dan Sunnah tentu merupakan acuan utama telah menguraikan bagian setiap ahli waris. Masing-masing dijelaskan dan dipetakan bagiannya sesuai dengan kekerabatannya kepada pewaris<sup>6</sup>.

Selanjutnya pada tataran pembagian dan penentuan bagian warisan akan diuraikan setiap jalur kerabat ahli waris. Kelompok ashabul furudh akan menjadi kelompok ahli waris utama yang diberikan bagian warisannya. Setiap kasus kematian yang memiliki ahli waris kelompok ashabul furudh ditentukan bagian mereka terlebih dahulu. Nilai saham yang akan mereka terima akan dilandaskan kepada dalil-dalil nas yang sudah ada. Jadi, nilai bagian mereka tidak bisa ditetapkan secara sembarangan. Namun penentuan bagian tersebut harus berdasarkan ketetapan nas<sup>7</sup>.

Sementara itu, ahli waris kelompok ashobah dikategorikan sebagai ahli waris yang menerima warisan apabila ada sisa setelah ashabul furudh<sup>8</sup>. Mereka akan mendapatkan bagiannya tanpa ukuran nominal. Angka yang mereka terima berdasarkan jumlah sisa yang ada. Oleh karena itu ahli waris ashobah identik sebagai ahli waris penerima sisa. Dalam praktik pembagiannya, ashobah juga akan dikelompokkan kepada tiga macam, pertama, ashobah binnafsi, kedua, ashobah bilghoir dan ketiga, ashobah ma'alghoir<sup>9</sup>.

Ashobah bilghoir secara khusus merupakan perpaduan antara laki-laki dan perempuan untuk mendapatkan bagian warisan. Dimana anak laki-laki dan perempuan secara bersamaan akan menjadi ahli waris atau cucu laki-laki dan cucu perempuan secara bersamaan sebagai ahli waris. Saudara kandung dan saudara kandung juga secara bersamaan menjadi ahli waris, begitu juga dengan saudara laki-laki dan perempuan tiri seayah<sup>10</sup>. Pada praktiknya masing-masing akan mendapatkan bagiannya dengan perbandingan antara kewajibannya masing-

---

Perspektif Hukum Kompilasi Islam” (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020).

<sup>5</sup> Muhammad Husni, “Mencegah Potensi Konflik Dalam Pelaksanaan Wasiat Pembagian Harta, Mungkinkah?,” *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syar'iah* 11, no. 2 (2019): 90–99, <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v11i2.6728>.

<sup>6</sup> Abu Fida' Ismail bin Umar Ibnu Katsir, *Tafsir Al Qur'an Al 'Adzhim*, II (Riyad: Daar Thoibah, 1999).

<sup>7</sup> Martua Nasution Raja Ritonga, “Teori Penentuan Bagian Ahli Waris Ashabul Furudh,” *Teraju: Jurnal Syariah Dan Hukum* 4, no. 01 (2022): 15–25.

<sup>8</sup> Raja Ritonga, “Telaah Kritis Konsep Radd Dalam Waris Islam Menurut 'Aly Al-Sabuny,” *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam* 25, no. 1 (2022): 29–42.

<sup>9</sup> Raja Ritonga, “Teori Dan Praktik Penentuan Ahli Waris Ashobah Dalam Konsep Syajarotul Mirats,” *Nizham* 10, no. 1 (2022): 42–57, <https://doi.org/10.32332/nizham.v10i1.4804>.

<sup>10</sup> Muhammad Taha Abu Al 'Ala Khalifah, *Ahkam Al Mawarits Dirasah Tathbiqiyah* (Kairo: Dar Al Salam, 2005).

masing. Jadi, beberapa tahapan akan dilakukan untuk penyelesaian perhitungan bagian antara laki-laki dan perempuan pada kasus ashobah bilghoir<sup>11</sup>.

Penelitian ini akan mengkaji lebih dalam terkait penyelesaian hitungan bagian ahli waris ashobah bilghoir. Akan diuraikan bagian setiap ahli waris dengan menggunakan metode penyelesaian konsep syajarah al-mirats. Pada konsep ini, ahli waris digambarkan sesuai dengan jalur kerabatnya kepada pewaris. Kekerbatan masing-masing dapat ditarik jalur nasabnya kepada pewaris sesuai dengan ushul atau asal dari ahli waris tersebut. Pada akhirnya setiap ahli waris ashobah bilghoir dapat digambarkan lebih simpel dengan metode perhitungan bagiannya masing-masing dalam kewarisan Islam.

## **B. Metode Penelitian**

Penelitian yang digunakan merupakan bentuk kualitatif dengan jenis penelitian studi pustaka. Kajian terkait ashobah bilghoir merupakan permasalahan klasik dalam ajaran Islam, namun metode penyelesaian hitungan bagiannya sering menjadi polemik di kalangan keluarga muslim ketika membagi warisan. Oleh karena itu, data-data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui penelusuran sejumlah kitab, buku, artikel, dan karya ilmiah lainnya yang memiliki keterkaitan dengan tema penelitian. Selanjutnya data-data temuan dianalisis secara deskriptif dengan pendekatan konseptual. Pada akhirnya hasil penelitian digambarkan dengan berupa konsep dan metode tata cara penyelesaian hitungan bagian ahli waris ashobah bilghoir.

## **C. Hasil dan Pembahasan**

### **1. Konsep Syajarah Al-Mirats**


Syajarah al-mirats sebuah konsep untuk memahami tentang pembagian warisan. Pada metode ini, masing-masing ahli waris digambarkan dalam bentuk bagan dengan jalur kekerabatannya kepada pewaris<sup>12</sup>. Jadi, setiap ahli waris ditarik garis kekerabatannya dengan hubungan kerabat yang dimilikinya kepada orang yang meninggal. Lebih lanjut, bahwa syajarah al-mirats menguraikan setiap garis kerabat dengan cara yang sangat detail, sehingga setiap orang akan dapat mengetahui ahli waris yang dimilikinya<sup>13</sup>. Untuk lebih jelasnya akan diuraikan sebagai berikut:

---

<sup>11</sup> Naser Farid Muhammad Washil, *Fiqhu Al Mawarits Wa Al Wasiyah* (Kairo: Dar Al Salam, 1995).

<sup>12</sup> Andri Muda Raja Ritonga, Akhyar, Jannus Tambunan, "Konsep Syajarotul Mirats Dalam Praktek Kewarisan Islam," *Jurnal Samawa* 2, no. 1 (2022): 99–113.

<sup>13</sup> Syekh Muhammad Ali Shobuni, *Al Mawarits Fi Asy-Syari'ah Al- Islamiyah Fi Dhoui Al Kitab Wa As Sunnah* (Kairo: Daar Ash Shobuni, 2002).



Gambar 1. Syajarah al-mirats

## 2. Ashobah Bil Ghoir

Ashobah bilghoir merupakan ashobah perpaduan antara laki-laki dan perempuan untuk mendapatkan warisan. Konsep pembagian warisan ashobah bilghoir, ahli waris laki-laki akan dihitung 2 bagian dan ahli waris perempuan akan dihitung 1 bagian saja. Jadi, dalam perhitungan bagian mereka berlaku perbandingan angka 2:1<sup>14</sup>. Dalam waris Islam, yang menjadi ashobah bilghoir terbatas pada lima kelompok saja. Yaitu, (1) anak laki-laki bersama dengan anak perempuan, (2) cucu laki-laki bersama dengan cucu-cucu perempuan, (3) cicit laki-laki bersama dengan cucu-cucu perempuan, (4) saudara kandung bersama dengan saudari kandung, dan (5) saudara tiri seayah Bersama dengan saudari tiri seayah<sup>15</sup>. Untuk lebih jelasnya akan diuraikan sebagai berikut:

## 3. Anak Laki-Laki Bersama Dengan Anak Perempuan

Ketika anak laki-laki dan anak perempuan sama-sama ada dalam sebuah kasus, maka cara perhitungan bagian mereka diistilahkan dengan ashobah bilghoir. Masing-masing mendapatkan bagian dengan perbandingan 2:1, artinya laki-laki dihitung dua bagian sedangkan perempuan dihitung satu bagian saja. Dalam waris Islam, kewajiban seorang anak laki-laki kepada keluarganya lebih besar dari pada anak perempuan. Oleh karena itu, bagian laki-laki mendapatkan bagian dengan porsi yang lebih banyak ketimbang bagian perempuan. Kewarisan secara bersama-sama antara anak laki-laki dan anak perempuan sesuai dengan ayat berikut:


<sup>14</sup> Raja Ritonga Sumper Mulia Harahap, "Metode Penyelesaian Kasus Waris Islam: Analisis Dan Aplikatif," *Al-Mizan* 18, no. 1 (2022): 77–98.

<sup>15</sup> Lajnah Qism Al Fiqh Fak. Syariah wal Qonun, *Fiqh Al Mawarits* (Kairo: Universitas Al Azhar, 2010).

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَّاتِ

Artinya: Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. (Q.S: 4:11)<sup>16</sup>

Gambaran ashobah bilghoir anak laki-laki dengan anak perempuan dalam konteks syajarah al-mirats dijelaskan sebagai berikut:



Gambar 2. Anak Laki-Laki dan Anak Perempuan pada bagan Syajarah Al-Mirats

Tabel 1 Penyelesaian Ashobah Bilghoir Anak Laki-Laki dan Perempuan

No	Ta'yin	Ahli Waris	Asal masalah	Saham		
1	1/8	Istri	$\frac{1}{8} \times 3 = 24$	1	3	3/24
2	Ashobah	Anak laki-laki		7	14	14/24
3	Bilghoir	Anak Perempuan		7	7	7/24
Jumlah saham				8	24	24/24

Sesuai dengan kasus di atas, ahli waris terdiri dari istri, anak laki-laki dan anak perempuan. Dalam penentuan bagian masing-masing ahli waris, istri mendapatkan 1/8, sedangkan anak laki-laki dan anak perempuan sebagai ashobah bilghoir. Lebih lanjut, asal

<sup>16</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Al-Karim Dan Terjemahannya* (Surabaya: Halim, 2014).


masalah diambil dari angka penyebut bagian istri, yaitu angka 8. Dari angka asal masalah tersebut, maka istri mendapatkan 1 saham dan sisanya 7 saham untuk anak laki-laki dan anak perempuan dengan perbandingan bagian 2:1. Namun, karena bagian tersebut belum bisa dibagi secara genap antara anak laki-laki dan anak perempuan, maka dicari bilangan lain yang bisa membagi angka 7. Sesuai dengan jumlah mereka, anak laki-laki dianggap 2 dan anak perempuan tetap 1, maka angka pembagiannya adalah angka 3. Selanjutnya, angka asal masalah pertama, yaitu angka  $8 \times 3 = 24$ . Angka 24 dijadikan sebagai asal masalah yang baru. Bagian istri  $1 \times 3 = 3$  menjadi  $\frac{3}{24}$ , bagian anak laki-laki dan anak perempuan  $7 \times 3 = 21$ , untuk anak laki-laki 2 bagian, yaitu  $\frac{14}{24}$  dan untuk bagian anak perempuan 1 bagian, yaitu  $\frac{7}{24}$ .

#### 4. Cucu Laki-laki dan Cucu Perempuan

Kewarisan cucu laki-laki dan cucu perempuan sama dengan kewarisan anak laki-laki dan anak perempuan. Namun, hak waris mereka dibatasi dengan keberadaan anak. Apabila anak laki-laki masih ada, maka mereka tidak mendapatkan warisan. Jadi, ashobah bilghoir bisa terjadi pada cucu laki-laki dan cucu perempuan apabila keduanya secara bersamaan sebagai ahli waris<sup>17</sup>. Ayat yang menjelaskan bagian mereka sama dengan ayat yang menguraikan bagian anak.

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ مِثْلِ الْأُنثِيَّاتِ

Artinya: Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. (Q.S: 4:11)<sup>18</sup>



<sup>17</sup> Nur Aziz, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kewarisan Anak Dalam Kandungan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata" (Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, 2011).

<sup>18</sup> Indonesia, *Al-Qur'an Al-Karim Dan Terjemahannya*.S

Gambar 3. Cucu Laki-Laki dan Cucu Perempuan pada bagan Syajarah Al-Mirats


Tabel 2 Penyelesaian Ashobah Bilghoir Cucu Laki-Laki dan Perempuan

No	Ta'yin	Ahli Waris	Asal masalah	Saham	
1	1/4	Suami	4	1	1/4
2	Ashobah	Cucu laki-laki		2	2/4
3	Bilghoir	Cucu Perempuan		1	1/4
Jumlah saham				<b>4</b>	<b>4/4</b>

Sesuai dengan kasus di atas, ahli waris terdiri dari suami, cucu laki-laki dan cucu perempuan. Dalam penentuan bagian masing-masing ahli waris, suami mendapatkan 1/4, sedangkan cucu laki-laki dan cucu perempuan sebagai ashobah bilghoir. Lebih lanjut, asal masalah diambil dari angka penyebut bagian suami, yaitu angka 4. Dari angka masalah tersebut, maka suami mendapatkan 1 saham dan sisanya 3 saham untuk cucu laki-laki dan cucu perempuan dengan perbandingan bagian 2:1. Pada proses penyelesaian kasus tersebut, maka bagian suami 1/4, bagian cucu laki-laki 2/4 dan bagian cucu perempuan 1/4.

### 5. Cicit Laki-laki dan Cucu Perempuan

Cicit laki-laki dan cicit perempuan sama halnya seperti kewarisan cucu. Mereka mendapatkan warisan apabila tidak ada cucu laki-laki dan anak laki-laki. Dalam permasalahan ashobah bilghoir, cucu perempuan dapat digabungkan dengan cicit laki-laki dan cicit perempuan<sup>19</sup>. Ayat yang menjelaskan bagian mereka sama dengan ayat yang menguraikan bagian anak dan cucu.



<sup>19</sup> Raja Ritonga, "Ta'yin; Penentuan Bagian Ahli Waris Sebelum Pembagian Warisan," *Al-Syakhshiyah* 3, no. 1 (2021): 29–47, <https://doi.org/10.35673/as-hki.v3i1.1348>.

Gambar 4. Cucu Perempuan, Cicit Laki-Laki dan Cicit Perempuan pada bagan Syajarah Al-Mirats

Tabel 3 Penyelesaian Ashobah Bilghoir Cicit Laki-Laki dan Cucu Perempuan

No	Ta'yin	Ahli Waris	Asal masalah	Saham		
1	1/4	Suami	12x5=60	3	15	15/60
2	2/3	Anak Perempuan		4	20	20/60
3		Anak Perempuan		4	20	20/60
4	Ashobah	Cucu Perempuan		1	1	1/60
5	Bilghoir	Cicit laki-laki			2	2/60
6		Cicit Perempuan			1	1/60
Jumlah saham				<b>12</b>	<b>60/60</b>	

Sesuai dengan kasus di atas, ahli waris terdiri dari suami, anak perempuan 2 orang, cucu perempuan, cicit laki-laki dan cicit perempuan. Dalam penentuan bagian masing-masing ahli waris, suami mendapatkan 1/4, anak perempuan 2 orang mendapatkan 2/3, sedangkan cucu perempuan pada awalnya tidak mendapat bagian, namun digabungkan kepada cicit laki-laki dan cicit perempuan sebagai ashobah bilghoir. Lebih lanjut, asal masalah diambil dari angka KPK penyebut bagian suami dan anak perempuan, yaitu angka 12. Dari angka masalah tersebut, maka suami mendapatkan 3 saham, anak perempuan 2 orang mendapatkan 8 saham dan sisanya 1 saham untuk cucu perempuan, cicit laki-laki dan cicit perempuan dengan perbandingan bagian 2:1.


Selanjutnya, karena bagian tersebut belum bisa dibagi secara genap antara cucu perempuan, cicit laki-laki dan cicit perempuan, maka dicari bilangan lain yang bisa membagi angka 1. Sesuai dengan jumlah mereka, cucu perempuan dihitung 1, cicit laki-laki dihitung 2 dan cicit perempuan dihitung 1, maka angka pembagiannya adalah angka 5. Jadi, angka asal masalah pertama, yaitu angka 12x5=60. Angka 60 dijadikan sebagai asal masalah yang baru. Bagian suami 3x5=15 menjadi 15/60, bagian anak perempuan 8x5=40, masing-masing 20/60, bagian ashobah bilghoir 1x5=5 dengan rincian cucu perempuan mendapatkan 1/60, cicit laki-laki mendapatkan 2/60 dan cicit perempuan mendapatkan 1/60.

### 6. Saudara Kandung dengan Saudari Kandung

Saudara kandung dan saudari kandung merupakan ahli waris hawasyi, yaitu orang yang sejajar kedudukannya dengan pewaris. Mereka mendapatkan bagian warisan apabila tidak ada yang menghalangi mereka. Adapun ahli waris yang dapat menghalangi mereka adalah (1) kakek, (2) ayah, (3) cucu laki-laki, dan (4) anak laki-laki. Jadi, apabila saudara kandung dan saudari kandung secara bersamaan sebagai ahli waris, maka mereka dikategorikan sebagai ashobah bilghoir<sup>20</sup>. Adapun dalil terkait hak waris mereka adalah sebagai berikut:

وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَّاتِ

Artinya: Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki-laki dan perempuan, maka bagian seorang saudara laki-laki sama dengan bagian dua saudara perempuan. (Q.S: 4:176)<sup>21</sup>



Gambar 5. Saudara Kandung dan Saudari Kandung pada bagan Syajarah Al-Mirats

Tabel 4 Penyelesaian Ashobah Bilghoir Saudara dan Saudari Kandung

No	Ta'yin	Ahli Waris	Asal masalah	Saham		
1	1/6	Ibu	$\frac{1}{6} \times 3 = 18$	1	3	3/18
2	Ashobah	Saudara kandung		5	10	10/18
3	Bilghoir	Saudari kandung			5	5/18
Jumlah saham				<b>6</b>	<b>18</b>	<b>18/18</b>

<sup>20</sup> Ahmad Muhyiddin Al 'Ajuz, *Al Mirats Al 'Adil Fi Al Islam Baina Al Mawarits Al Qadimah Wa Al Haditsah* (Beirut: Muassasah Al Ma'arif, 1986).

<sup>21</sup> Indonesia, *Al- Qur'an Al- Karim Dan Terjemahannya*.

Sesuai dengan kasus di atas, ahli waris terdiri dari ibu, saudara kandung dan saudari kandung. Dalam penentuan bagian masing-masing ahli waris, ibu mendapatkan  $\frac{1}{6}$ , sedangkan saudara kandung dan saudari kandung sebagai ashobah bilghoir. Lebih lanjut, asal masalah diambil dari angka penyebut bagian ibu, yaitu angka 6. Dari angka asal masalah tersebut, maka ibu mendapatkan 1 saham dan sisanya 5 saham untuk saudara kandung dan saudari kandung dengan perbandingan bagian 2:1. Namun, karena bagian tersebut belum bisa dibagi secara genap antara saudara kandung dan saudari kandung, maka dicari bilangan lain yang bisa membagi angka 6. Sesuai dengan jumlah mereka, saudara kandung dianggap 2 dan saudari kandung tetap 1, maka angka pembagiannya adalah angka 3.

Selanjutnya, angka asal masalah pertama, yaitu angka  $6 \times 3 = 18$ . Angka 18 dijadikan sebagai asal masalah yang baru. Bagian ibu  $1 \times 3 = 3$  menjadi  $\frac{3}{18}$ , bagian saudara kandung dan saudari kandung  $5 \times 3 = 15$ , untuk saudara kandung 2 bagian, yaitu  $\frac{10}{18}$  dan untuk bagian saudari kandung 1 bagian, yaitu  $\frac{5}{18}$ .

## 7. Saudara tiri seayah dengan Saudari tiri seayah

Saudara dan saudari tiri seayah tidak berbeda jauh dengan saudara dan saudari kandung dalam hal kewarisan. Kelompok saudara dan saudari tiri seayah dapat disamakan haknya seperti saudara dan saudari kandung<sup>22</sup>. Mereka dikategorikan sebagai ahli waris ashobah bilghoir apabila sama-sama ada dalam satu kasus dan tidak ada yang menghalangi mereka untuk mendapatkan warisan. Adapun yang menghalangi mereka adalah (1) saudara laki-laki kandung, (2) saudari kandung ketika menjadi ashobah ma'al ghoir, (3) kakek, (4) ayah, (5) cucu laki-laki, (6) anak laki-laki<sup>23</sup>. Dalil yang menjelaskan hak waris mereka adalah sebagai berikut:

وَأِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِّجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَّاتِ


Artinya: Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki-laki dan perempuan, maka bagian seorang saudara laki-laki sama dengan bagian dua saudara perempuan. (Q.S: 4:176)<sup>24</sup>

---

<sup>22</sup> Raja Ritonga Sumper Mulia Harahap, Martua Nasution, "Konsep Dan Metode Penyelesaian Kewarisan Antara Kakek Dengan Saudara Menurut Syekh Ali Ash Shobuni," *Istinbâth* 21, no. 1 (2022): 57–86.

<sup>23</sup> Raja Ritonga, Dedisyah Putra, and Asrul Hamid, "Teori Dan Praktek Hijab-Mahjub Dalam Kewarisan Islam Menurut Konsep Syajarotul Mirats," *Tahkim (Jurnal Peradaban Dan Hukum Islam)* 5, no. 1 (2022): 21–42, <https://doi.org/10.29313/tahkim.v5i1.9437>.

<sup>24</sup> Indonesia, *Al- Qur'ân Al- Karîm Dan Terjemahannya*.



Gambar 6. Saudara dan Saudari Tiri Seayah pada bagan Syajarah Al-Mirats

Tabel 5 Penyelesaian Ashobah Bilghoir Saudara dan Saudari Tiri Seayah

No	Ta'yin	Ahli Waris	Asal masalah	Saham		
1	1/2	Anak Perempuan	$\sqrt{2} \times 3 = 6$	1	3	3/6
2	Ashobah Bilghoir	Saudara Tiri Seayah		1	2	2/6
3		Saudari Tiri Seayah			1	1/6
Jumlah saham				<b>2</b>	<b>6</b>	<b>6/6</b>

Sesuai dengan kasus di atas, ahli waris terdiri dari anak perempuan, saudara tiri seayah dan saudari tiri seayah. Dalam penentuan bagian masing-masing ahli waris, anak perempuan mendapatkan 1/2, sedangkan saudara tiri seayah dan saudari tiri seayah sebagai ashobah bilghoir. Lebih lanjut, asal masalah diambil dari angka penyebut bagian anak perempuan, yaitu angka 2. Dari angka asal masalah tersebut, maka anak perempuan mendapatkan 1 saham dan sisanya 1 saham untuk saudara tiri seayah dan saudari tiri seayah dengan perbandingan bagian 2:1. Namun, karena bagian tersebut belum bisa dibagi secara genap antara saudara tiri seayah dan saudari tiri seayah, maka dicari bilangan lain yang bisa membagi angka 1. Sesuai dengan jumlah mereka, saudara tiri seayah dianggap 2 dan saudari tiri seayah tetap 1, maka angka pembagiannya adalah angka 3.

Selanjutnya, angka asal masalah pertama, yaitu angka  $2 \times 3 = 6$ . Angka 6 dijadikan sebagai asal masalah yang baru. Bagian anak perempuan  $1 \times 3 = 3$  menjadi  $3/6$ , bagian saudara tiri seayah dan saudari tiri seayah  $1 \times 3 = 3$ , untuk saudara tiri seayah 2 bagian, yaitu  $2/6$  dan untuk bagian saudari tiri seayah 1 bagian, yaitu  $1/6$ .

#### **D. Kesimpulan**

Dalam waris Islam, setiap ahli waris mendapatkan haknya sesuai dengan dalil nas yang sudah ada. Ahli waris ashobah merupakan ahli waris yang mendapatkan bagiannya setelah ashabul furudh. Tidak ada ketentuan nilai bagian mereka, hanya saja hak mereka adalah sisa dari kelompok ashabul furudh. Jadi, bagian yang diterima oleh ahli waris ashobah tergantung sisa warisan. Oleh karena itu, ashobah bisa kemungkinan mendapatkan semua harta, mendapatkan sisa harta, atau tidak mendapatkan warisan sama sekali.

Dalam konsep syarajah al-mirats, ahli waris ashobah bilghoir bisa terjadi pada garis furu' dan hawasyi. Pada garis furu' terjadi pada kelompok anak laki-laki dan perempuan, cucu laki-laki dan cucu perempuan, dan cicit laki-laki dan cucu perempuan. Sedangkan pada garis hawasyi, terjadi pada kelompok saudara dan saudari kandung serta saudara dan saudari tiri seayah. Dalam perhitungannya bagiannya, masing-masing laki-laki dihitung dua dan perempuan dihitung satu (2:1).

#### **Daftar Kepustakaan**

- Ajuz, Ahmad Muhyiddin Al. *Al Mirats Al 'Adil Fi Al Islam Baina Al Mawarits Al Qadimah Wa Al Haditsah*. Beirut: Muassasah Al Ma'arif, 1986.
- Aziz, Nur. "TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP KEWARISAN ANAK DALAM KANDUNGAN MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA." FAKULTAS SYARI'AH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG, 2011.
- Husni, Muhammad. "Mencegah Potensi Konflik Dalam Pelaksanaan Wasiat Pembagian Harta, Mungkinkah?" *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syar'iah* 11, no. 2 (2019): 90–99. <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v11i2.6728>.
- Indonesia, Kementerian Agama Republik. *Al- Qur'ân Al- Karîm Dan Terjemahannya*. Surabaya: Halim, 2014.
- Katsir, Abu Fida' Ismail bin Umar Ibnu. *Tafsir Al Qur'an Al 'Adzhim*. II. Riyad: Daar Thoibah, 1999.
- Khalifah, Muhammad Taha Abu Al 'Ala. *Ahkam Al Mawarits Dirasah Tathbiqiyah*. Kairo: Dar Al Salam, 2005.
- Khallaf, Abdul Wahab. *Ilmu Ushul Al Fiqh*. Kairo: Dar El Hadith, 2002.

- Ma'u, Dahlia Haliah. "Eksistensi Hukum Islam Di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah* 15, no. 1 (2017): 14–30.
- Muhammad, Hasan H. "Hukum Islam Dan Maslahatnya Di Indonesia." *Al Syir'ah* 11, no. 2 (2013).
- Qonun, Lajnah Qism Al Fiqh Fak. Syariah wal. *Fiqh Al Mawarits*. Kairo: Universitas Al Azhar, 2010.
- Raja Ritonga, Akhyar, Jannus Tambunan, Andri Muda. "Konsep Syajarotul Mirats Dalam Praktek Kewarisan Islam." *Jurnal Samawa* 2, no. 1 (2022): 99–113.
- Raja Ritonga, Martua Nasution. "Teori Penentuan Bagian Ahli Waris Ashabul Furudh." *Teraju: Jurnal Syariah Dan Hukum* 4, no. 01 (2022): 15–25.
- Ritonga, Raja. "Ta'yin; Penentuan Bagian Ahli Waris Sebelum Pembagian Warisan." *Al-Syakhshiyah* 3, no. 1 (2021): 29–47. <https://doi.org/10.35673/as-hki.v3i1.1348>.
- . "Telaah Kritis Konsep Radd Dalam Waris Islam Menurut 'Aly Al-Sabuny." *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam* 25, no. 1 (2022): 29–42.
- . "Teori Dan Praktik Penentuan Ahli Waris Ashobah Dalam Konsep Syajarotul Mirats." *Nizham* 10, no. 1 (2022): 42–57. <https://doi.org/10.32332/nizham.v10i1.4804>.
- Ritonga, Raja, Dedisyah Putra, and Asrul Hamid. "Teori Dan Praktek Hijab-Mahjub Dalam Kewarisan Islam Menurut Konsep Syajarotul Mirats." *Tahkim (Jurnal Peradaban Dan Hukum Islam)* 5, no. 1 (2022): 21–42. <https://doi.org/10.29313/tahkim.v5i1.9437>.
- Shobuni, Syekh Muhammad Ali. *Al Mawarits Fi Asy-Syari'ah Al- Islamiyah Fi Dhoui Al Kitab Wa As Sunnah*. Kairo: Daar Ash Shobuni, 2002.
- Shofwanul Mu'minin, Muhammad. "Konflik Keluarga Akibat Pembagian Harta Waris Dengan Hibah Perspektif Hukum Kompilasi Islam." Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020.
- Sumper Mulia Harahap, Martua Nasution, Raja Ritonga. "Konsep Dan Metode Penyelesaian Kewarisan Antara Kakek Dengan Saudara Menurut Syekh Ali Ash Shobuni." *Istinbáth* 21, no. 1 (2022): 57–86.
- Sumper Mulia Harahap, Raja Ritonga. "Metode Penyelesaian Kasus Waris Islam: Analisis Dan Aplikatif." *Al-Mizan* 18, no. 1 (2022): 77–98.
- Washil, Naser Farid Muhammad. *Fiqhu Al Mawarits Wa Al Wasiyah*. Kairo: Dar Al Salam, 1995.